



INBARAKOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

Ungaran, 24 Desember 2025

Nomor : 100.3 / 10021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Gubernur Jawa Tengah
c/q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah

Di
Semarang

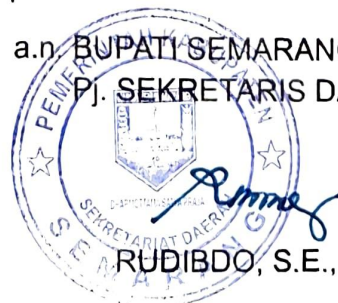
Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut kami ajukan permohonan fasilitasi untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan

1. Rancangan Peraturan Daerah dimaksud,
2. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah,
3. Program Pembentukan Peraturan Daerah,
4. Keputusan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, dan
5. Matriks/data dukung lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon berkenan untuk memberikan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI SEMARANG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



RUDIBDO, S.E., M.Si.

Tembusan:

1. Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Bupati Semarang.